

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, dan bersikap netral. Secara umum, keadilan merujuk pada keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang bersifat objektif. Namun, konsep keadilan bersifat relatif, karena persepsi tentang keadilan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap demikian oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, klaim tersebut harus selaras dengan ketertiban umum, yakni ukuran atau standar keadilan yang diterima dalam masyarakat. Standar ini sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada tempat dan budaya, karena masing-masing masyarakat menentukan dan mendefinisikan skala keadilannya berdasarkan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan tersebut²³.

Indonesia konsep keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang dimaksud berakar dari esensi keadilan kemanusiaan, yang mencakup hubungan manusia dengan

²³ M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta. Kencana, Hal. 85.

dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.²⁴

Nilai-nilai keadilan harus dijadikan landasan utama dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan nasional, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga dan wilayah, serta meningkatkan kecerdasan rakyat. Selain itu, nilai-nilai keadilan juga menjadi pijakan dalam hubungan antarbangsa, dengan tujuan membangun tatanan hidup global yang tertib, berdasarkan prinsip kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bersama di tingkat internasional²⁵.

Pemilihan Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian dalam kajian “Tinjauan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak” didasarkan pada beberapa pertimbangan objektif dan alasan urgensial. Secara geografis, Cirebon merupakan kota strategis di jalur utama Pantura yang menjadi titik perlintasan antarprovinsi, sehingga memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya pelajar yang kerap mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM). Data dari Kepolisian Resor Kota Cirebon menunjukkan bahwa pelanggaran oleh anak cukup signifikan dan menjadi perhatian serius pihak kepolisian maupun masyarakat. Selain itu, secara sosiokultural, Kota Cirebon memiliki karakteristik masyarakat yang cenderung permisif terhadap penggunaan kendaraan oleh anak, yang menjadi faktor

²⁴ *Ibid*, Hal. 86.

²⁵ *Ibid*, Hal. 87.

pendorong terjadinya pelanggaran. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dalam perspektif teori keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh adanya kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua untuk menciptakan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan humanis. Dengan demikian, Kota Cirebon tidak hanya menjadi lokasi penelitian yang relevan secara empiris, tetapi juga strategis untuk mengembangkan model penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum anak serta pencapaian keadilan yang sejati dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia.

1) Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *TheoHuijbers* menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-

orang, dan keseimbangan antara dua pihak ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya²⁶.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh *Theo Huijbers* adalah sebagai berikut:²⁷

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat.

²⁶ Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hal. 241.

²⁷ *Ibid*, Hal. 242.

Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki suatu rasa tentang apa yang pantas.

b. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

Teori keadilan dalam konteks penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Dalam hal

ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan pelanggaran di masa depan.

Keadilan Restoratif. Teori ini berupaya untuk mengalihkan perhatian dari proses peradilan pidana tradisional, yang sering kali bersifat represif, menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak, pendekatan ini dapat melibatkan pendidikan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Diversi dalam konteks hukum anak, konsep diversi menjadi penting. Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan pidana formal, dengan tujuan untuk menghindari stigma negatif terhadap anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan tanpa harus menghadapi proses hukum yang berat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Keadilan prosedural teori ini menekankan pentingnya proses yang adil dalam penegakan hukum. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, hal ini berarti bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap tahap proses hukum.

B. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan panglima tertinggi dari negara yang bercirikan sebagai negara hukum. Adanya hukum tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar setiap subyek hukum dalam bertingkah laku. Sebab dengan dijadikannya hukum sebagai dasar dalam bertingkah laku, maka akan menimbulkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana hal ini, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸ Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya²⁹.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yang mana *output* dari kepastian hukum tersebut akan mewujudkan sebuah keadilan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum akan ada apabila pelaksanaan dan penegakkan hukum tidak diskriminasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sebab, hukum ada maka kepastian hukum haruslah ada dengan semestinya tanpa direkayasa. Jika hukum tidak memiliki kepastian, maka hukum dapat bersifat ambigu dan memberikan banyak makna.

Teori kepastian hukum memiliki dua pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

²⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosilogi Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 135

²⁹ C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 42

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum memiliki dua segi yang pertama mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum merupakan keamanan hukum, yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim. Definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena hukum positif adalah satu-satunya hukum³⁰.

Cirebon merupakan kota strategis di jalur Pantura yang menjadi titik perlintasan antarprovinsi, sehingga arus lalu lintas cukup padat dan kompleks. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum lalu lintas, terutama terhadap anak-anak yang seringkali mengendarai kendaraan di jam sibuk seperti jam berangkat atau pulang sekolah.

Faktor Sosial dan Budaya yang Unik Cirebon memiliki karakteristik sosial budaya yang khas, termasuk pola pengasuhan keluarga, pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, serta kecenderungan permisif terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan. Hal ini menarik untuk dianalisis dari perspektif teori

³⁰ *Ibid*, hlm. 43.

kepastian hukum. Kesiapan Institusional Kepolisian Resor Kota Cirebon memiliki program-program pembinaan dan penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian empiris, seperti operasi rutin, pendekatan preventif di sekolah, serta pelibatan masyarakat. Keberadaan institusi hukum yang cukup responsif di daerah ini menjadi bahan penting untuk menguji sejauh mana teori keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam praktik.

Urgensi Penelitian di Kota Cirebon Mendorong Evaluasi Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif terhadap pelaksanaan hukum di tingkat lokal, khususnya apakah hukum diberlakukan secara adil dan konsisten terhadap anak sebagai pelanggar. Urgensi ini penting karena pelanggaran hukum oleh anak berkaitan erat dengan perlindungan hak anak dan prinsip *restorative justice*. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, dengan mengkaji penegakan hukum di Cirebon, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan pelajar, terhadap pentingnya menaati aturan lalu lintas dan memahami konsekuensi hukumnya.

Mendorong Inovasi Penegakan Hukum yang Responsif terhadap Anak karena anak adalah subjek hukum yang memiliki perlakuan khusus, maka pendekatan penegakan hukum di Kota Cirebon dapat menjadi model atau studi percontohan bagi daerah lain jika didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kepastian hukum terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak mencakup penerapan undang-undang yang konsisten dan transparan. Beberapa aspek penting dalam hal ini adalah:

- 1) Penerapan Undang-Undang: Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan peraturan terkait lainnya. Misalnya, sanksi bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus mempertimbangkan usia dan tingkat kesalahan mereka, serta tidak sewenang-wenangnya menjatuhkan sanksi denda bagi anak di bawah umur 14 tahun.
- 2) Faktor Penghambat: Penegakan hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang lalu lintas, rendahnya kesadaran berlalu lintas di kalangan anak-anak, dan kurangnya dukungan dari orang tua serta lembaga terkait dalam memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas.
- 3) Konsistensi Penegakan Hukum: Untuk mencapai kepastian hukum, penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak harus dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk penerapan sanksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak tebang pilih.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan teori keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversif, serta memastikan konsistensi dalam penerapan undang-undang, diharapkan dapat

tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak-anak sebagai pelanggar lalu lintas.

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan³¹. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*.)³²

Soerjono menyatakan bahwa Penegakkan Hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga mengundang arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

³¹ C.S.T.Kansil, 2011 *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 34

³² Sudikno Mertokusumo, 2006 *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta.PT Citra Aditya Bhakti. Hal. 1

manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah Penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*.³³ Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.³⁴

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakkan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksklusif dan kepolisian. Penegakkan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakka secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkatnya operasionalnya (pelaksanaannya) didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organitoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan

³³ Arief Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 11

³⁴ Soerjono Soekanto, 1983. *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 3

hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga permasyarakatan. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses social yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan tertukar aksi dengan lingkungannya yang bias disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia. Social budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup³⁵.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada

³⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 54.

efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Asas penegakkan hukum yang cepat, tepat. Sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harud diakui pula bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negative dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan kepada diri pribadi, keluarga atau anak/kelompoknya³⁶.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sosok yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, dimana anak merupakan generasi penerus yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan negara secara berkelanjutan. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya apa yang menjadi hak dan kewajibannya wajib untuk dipenuhi dengan maksimal, hal ini tidak lain bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan dengan baik

³⁶ Soejono Soekonto. 1996. *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 1

dari sekarang, secara tidak langsung akan memberikan dampak baik pula bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, baik dari segi fisik, mental maupun sosial anak. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini³⁷. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tindakan pemenuhan hak anak yang dilakukan dengan secara baik dan secara penuh, akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk diri anak dan juga keberlangsung bangsa.

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari anak ialah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa³⁸. Dikatakan masih kecil atau belum dewasa dikarenakan anak mudah terpengaruh dengan kondisi disekitarnya dan akan bertindak sesuai dengan kemauan semata tanpa banyak pengetahuan. Sebagaimana hal ini menurut R.A Koesnan yang menyatakan bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁹

Kemudian dari pada itu, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria definisi anak, yang mana kriteria tersebut tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Pengertian anak di Indonesia secara umum diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur dan atau dapat pula diartikan sebagai anak yang masih di bawah pengawasan wali atau orang tuanya. Beberapa peraturan menjelaskan mengenai definisi anak yang antara lain :

³⁷ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 28.

³⁸ KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB

³⁹ R.A Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Penerbit Sumur. Hal.99.

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa *“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*. Atau dapat diartikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undangan lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal⁴⁰.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴².
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 berbunyi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya⁴³.

⁴⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Selain definisi anak berdasar pada peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan pula definisi anak menurut beberapa pendapat ahli, antara lain:

- a. Menurut Sugiri, Anak selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, maka anak itu masih menjadi anak, namun baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut telah selesai, sehingga batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yakni berumur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki⁴⁴.
- b. Menurut Bisma Siregar, Anak dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur, yang mana batasan umur tersebut ialah 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah anak tersebut tidak lagi termasuk kategori anak atau dengan kata lain tergolong sudah dewasa⁴⁵.

Sebagaimana pengertian anak yang telah dipaparkan di atas, baik pengertian anak berdasar pada peraturan perundangan-undangan maupun berdasar pada pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan manusia yang belum berusia 18 tahun ke atas, yang mana termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

⁴⁴ Maldi Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 35

⁴⁵ Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Hal.56

E. Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.⁴⁶ Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP :

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimula.

⁴⁶ Bilher Hutahaean. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. Vol. 6 No 1.Hal. 65.

- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa.
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP.
- f. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

- i. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- j. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- l. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- m. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam penjelasan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang

terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
3. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
4. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Hak-hak anak sebagai berikut :⁴⁷

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.

⁴⁷ Muhammad Ghalib Azmi Lubis. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum. Vol 4. No 1. Hal. 58.

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

F. Proses Peradilan Pidana Anak

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional⁴⁸.

Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu :⁴⁹

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
2. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional

⁴⁸ Yusuf Hondawantri. 2021. *Analisis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum. Vol 13 No 2. Hal. 80.

⁴⁹ Renna Prisdawati. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Hukum. Vol 1 Nomor 3. Hal. 45.

tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan dalam mendampingi pada tahap pemeriksaan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana atau menjadi korban dapat dituntut melalui peradilan pidana anak dan pembuatan undang-undang peradilan anak ini dan juga membuat suatu terobosan untk menyelesaikan kasus pidana diluar peradilan yaitu melalui penyelesaian alternatif diluar peradilan (bisa dengan damai atau membayar sejumlah denda). Pada prinsipnya seorang anak yang nenajdi korban kekerasan atau pidana orang dewasa harus mendapat perlindungan dan rehabilitasi psikhologi dan dibawah pengawasan dan perlindungan orang yang ahli dan tersangkaka dapat dihukum dengan seberat beratnya.

Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain.

Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan disidang pengadilan⁵⁰.

G. Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama.

Sedangkan dalam tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pidana dapat juga

⁵⁰ Wigiati Soetedjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan ketiga. Bandung. Refika Aditama. Hal. 23.

didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana itu sendiri. Pidana merupakan rasa tidak nyaman misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah dan di proses pengadilan.⁵¹ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Didalam pasal 71 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :

- 1 Pidana peringatan Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

⁵¹ Dewi Mulyati. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. Jurnal Hukum. Vol 20 No 1. Hal. 31.

2 Pidana dengan syarat Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas 3 yaitu :⁵²

Pembinaan di luar lembaga Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
- b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :
 - mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
 - mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
 - mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

⁵² Novita Rindi Pratama. 2018. Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Hukum, Vol 1, No 1. Hal. 26.

2. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan ditempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya⁵³.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :⁵⁴

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.

⁵³ Rika Saraswati. 2015. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 44.

⁵⁴ Khoerina Azzizah. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan*. Jurnal USM Law Review. Vol 6 No 2. Hal. 52.

- b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS.
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa :⁵⁵

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Ririn Nurfaathirany Heri. 2019. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Office. Vol 2, No 2. Hal.116.

3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat.

